



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rifan Febriawan Bin Abdul Kodir Jaelani;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti Rt 05 Rw 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Rifan Febriawan Bin Abdul Kodir Jaelani ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Santoso, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Griya taman Asri Blok B1 N0. 50 RT006. RW 005 Kecamatan taman Kabupaten Pematang Jaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 131/Pen. Pid. Sus/2023/PN Pml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELANI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELANI** selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam **Dikembalikan kepada Saksi Pendi Avitiawan.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764 **Dirampas untuk Negara.**
 - Barang Bukti Nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I “METAMFETAMINA” sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELANI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan yang intinya mohon keringan Hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELANI**, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Muara Angke Jakarta Utara, pada saat ditempat kerja Terdakwa mendapatkan ikan kemudian ikan tersebut ditukar oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan Shabu lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pulang ke Pekalongan, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa pulang ke Pekalongan dengan membawa sepaket Shabu. Selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Boy (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Boy untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Dana Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 098526876049, setelah Sdr. Boy mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memastikan uang transferan sudah masuk selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Boy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. G 6585 BH warna hitam menuju Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pemalang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL warna biru Nomor HP. 081294712764 yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah dari Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan Shabu untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2387/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal **0,18298 gram** adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Rifan Febriawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Ashari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Hadjati. Sp.PK dengan No.RM : 531850 dan No.Lab : 2308100114, dengan hasil **Negatif**.

Bahwa perbuatan terdakwa **RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELENI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELENI**, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Muara Angke Jakarta Utara, pada saat ditempat kerja Terdakwa mendapatkan ikan kemudian ikan tersebut ditukar oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan Shabu lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pulang ke Pekalongan, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa pulang ke Pekalongan dengan membawa sepaket Shabu. Selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Boy (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Boy untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 098526876049,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



setelah Sdr. Boy mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memastikan uang transferan sudah masuk selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Boy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. G 6585 BH warna hitam menuju Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pemalang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL warna biru Nomor HP. 081294712764 yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah dari Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan Shabu untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2387/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal **0,18298 gram** adalah Positif mengandung Narkotika golongan I “METAMFETAMINA” sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Rifan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Ashari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Hadjati. Sp.PK dengan No.RM : 531850 dan No.Lab : 2308100114, dengan hasil **Negatif**.

Bahwa perbuatan terdakwa **RIFAN FEBRIAWAN BIN ABDUL KODIR JAELANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa RIFAN FEBRIAWAN Bin ABDUL KODIR JAELANI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan raya pantura ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena diduga telah menjadi pelantara jual beli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai, Narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I diduga telah menjadi pelantara jual beli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut yaitu setelah mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dan Saksi interogasi, dirinya mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu milik dari Terdakwa yang dijual kepada Sdr Boy seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mulanya Terdakwa bekerja di jakarta sebagai nelayan dan pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya membawa sepaket sabu lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 13.00 Wib Sdr BOY mau beli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut namun sebelum Terdakwa jual kepada Sdr BOY pada saat itu Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada Sdr BOY di daerah Comal lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di pinggir jalan raya pantura ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena ada barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu sehingga Terdakwa bersama buktinya dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut dapat Sdr. LUKMAN orang lampung dengan cara Pada saat Terdakwa sedang nelayan satu kapal dengan Sdr LUKMAN lalu pada saat itu Terdakwa sedang mancing dan mendapat ikan lalu ikan tangkapan Terdakwa oleh Sdr. LUKMAN di tukar dengan sepaket sabu tersebut yang pada saat itu kalau dihargai dengan uang Kurang lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang di duga shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat, dengan berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi bersama team Terdakwa menyimpan sepaket sabu tersebut di saku celana sebelah kiri namun pada saat mau ditangkap sabu tersebut yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dibuang oleh Terdakwa ke sungai kecil namun saksi bersama team Polri dapat menemukan sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi ASMORO BUDI PURWANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan raya pantura ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena diduga telah menjadi pelantara jual beli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai, Narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga telah menjadi pelantara jual beli, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut yaitu setelah kami mendapat informasi dari SI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sumber informasi) dan setelah Terdakwa berhasil Saksi mengamankan dan Saksi interogasi, dirinya mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu milik dari Terdakwa yang dijual kepada Sdr Boy seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mulanya Terdakwa bekerja di Jakarta sebagai nelayan dan pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya membawa sepaket sabu lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 13.00 Wib Sdr BOY mau beli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut namun sebelum Terdakwa jual kepada Sdr BOY pada saat itu Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dipakai lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada Sdr BOY di daerah Comal lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di pinggir jalan raya pantura ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu sehingga sdr. RIFAN FEBRIAWAN Bin ABDUL KODIR JELANI bersama buktinya dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut didapat dari Sdr LUKMAN orang Lampung dengan cara pada saat Terdakwa sedang nelayan satu kapal dengan Sdr LUKMAN lalu pada saat itu Terdakwa sedang mancing dan mendapat ikan lalu ikan tangkapan Terdakwa oleh Sdr LUKMAN di tukar dengan sepaket sabu tersebut yang pada saat itu kalau dihargai dengan uang Kurang lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang di duga shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat, dengan berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature, 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi bersama team, Terdakwa menyimpan sepaket sabu tersebut di saku celana sebelah kiri namun pada saat mau ditangkap sabu tersebut yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dibuang oleh Terdakwa ke sungai kecil namun saksi bersama team Polri dapat menemukan sabu tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Muara Angke Jakarta Utara, pada saat ditempat kerja Terdakwa mendapatkan ikan kemudian ikan tersebut ditukar oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan Shabu lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pulang ke Pekalongan,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa pulang ke Pekalongan dengan membawa sepaket Shabu. Selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Boy (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Boy untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 098526876049, setelah Sdr. Boy mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memastikan uang transferan sudah masuk selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Boy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. G 6585 BH warna hitam menuju Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya, setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pematang Jaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL warna biru Nomor HP. 081294712764 yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pematang Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Rifan Febriawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Ashari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Hadjati. Sp.PK dengan No.RM : 531850 dan No.Lab : 2308100114, dengan hasil Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764;
3. Barang Bukti Nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Muara Angke Jakarta Utara, pada saat ditempat kerja Terdakwa mendapatkan ikan kemudian ikan tersebut ditukar oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan Shabu lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pulang ke Pekalongan, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa pulang ke Pekalongan dengan membawa sepaket Shabu. Selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Boy (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Boy untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Dana Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 098526876049, setelah Sdr. Boy mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memastikan uang transferan sudah masuk selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Boy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. G 6585 BH warna hitam menuju Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pemalang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL warna biru Nomor HP. 081294712764 yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah dari Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan Shabu untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2387/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Rifan Febriawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Ashari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Hadjati. Sp.PK dengan No.RM : 531850 dan No.Lab : 2308100114, dengan hasil Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Rifan Febriawan Bin Abdul Kodir Jaelani** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pemalang dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut..
- Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak dan melawan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Muara Angke Jakarta Utara, pada saat ditempat kerja Terdakwa mendapatkan ikan kemudian ikan tersebut ditukar oleh Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan Shabu lalu diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pulang ke Pekalongan, lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa pulang ke Pekalongan dengan membawa sepaket Shabu. Selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Boy (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Boy untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 098526876049, setelah Sdr. Boy mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa memastikan uang transferan sudah masuk selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Boy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. G 6585 BH warna hitam menuju Jl. Raya Pantura Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pemalang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut



lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus roko Gudang Garam Signature yang awalnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke Sungai kecil namun oleh petugas Polri dapat menemukan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit Hp Merk ITEL warna biru Nomor HP. 081294712764 yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah dari Sdr. Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan Shabu untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2387/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. Slamet Iswanto, SH dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I “METAMFETAMINA” sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Rifan Febriawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Ashari yang ditandatangani oleh Dr. Sri Hadjati. Sp.PK dengan No.RM : 531850 dan No.Lab : 2308100114, dengan hasil Negatif.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula dengan hukuman pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor : BB – 5047/2023/NNF berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I “METAMFETAMINA” sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam yang telah disita dari Pendi Avitiawan, maka dikembalikan kepada Pendi Avitiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang terangnya perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifan Febriawan Bin Abdul Kodir Jaelani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan yang dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,18298 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru dengan nomor HP 081294712764 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X G-6585-BH warna hitam dikembalikan kepada Pendi Avitiawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 13 November , oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa Puji Susanto, S.H.;

Hakim Anggota,

ttd

Syaeful Imam, S.H.

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Carto, SH